



2025

**KEBIJAKAN UMUM APBD
(KUA)
KABUPATEN MAJALENGKA**

Pemerintah Kabupaten Majalengka
Tahun 2024



DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	4
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	4
1.4 Sistematika.....	10
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	11
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	11
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.	11
2.1.2 Ketimpangan Pendapatan	13
2.1.3 Inflasi.....	14
2.1.4 Kemiskinan	17
2.1.5 Ketenagakerjaan	18
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	24
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	24
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi	30
3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	32
3.4 Lain-Lain Asumsi.....	42
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	43
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025.....	43
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	51
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53
4.2.2 Pendapatan Transfer	55
4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	62
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	64
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	64
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.....	68



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	72
6.1 Pembiayaan Daerah	72
6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	72
6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	73
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	75
7.1 Strategi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	75
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	76
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	76
7.4 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	77
BAB VIII PENUTUP	79



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	14
Tabel 2.2 Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2023	15
Tabel 2.3 Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka	17
Tabel 2.4 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional.....	18
Tabel 2.5 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional	19
Tabel 2.6 Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2025	20
Tabel 2.7 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2025	21
Tabel 2.8 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Majalengka Tahun 2025.....	22
Tabel 3.1 Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	32
Tabel 3.2 Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2025.....	38
Tabel 3.3 Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2025 dan Sasaran Kabupaten Majalengka Tahun 2025.....	39
Tabel 3.4 Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	41
Tabel 4.1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 – 2025	52
Tabel 4.2 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 •2025	54
Tabel 4.3 Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Anggaran 2022 – 2024	61
Tabel 4.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 – 2025	63
Tabel 5.1 Alokasi Anggaran Pendidikan	65
Tabel 5.2 Alokasi Anggaran Kesehatan.....	65
Tabel 5.3 Alokasi Dana Desa.....	66
Tabel 5.4 Alokasi Belanja Infrastruktur.....	67
Tabel 5.5 Alokasi Anggaran Pengawasan.....	67
Tabel 5.6 Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.....	68



Tabel 5.7 Realisasi dan Target Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 – 2025	70
Tabel 6.1 Realisasi dan Target Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 – 2025	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Ekonomi Kabupaten Majalengka Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023.....	12
Gambar 2.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional	13
Gambar 2.3	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka	14
Gambar 2.4	Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023	16
Gambar 2.5	Perkembangan Inflasi Kabupaten Majalengka Tahun 2024 (Januari-April 2024)	16
Gambar 3.1	Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025	37



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya sehingga penyusunan KUA diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Selain itu, Rancangan KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan DPRD Kabupaten Majalengka. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2025 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan KUA Tahun 2025 berdasar pada RKPD Tahun 2025 dengan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah ***"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia"***. Di mana tema



pembangunan tersebut telah memperhatikan RPJPD Kabupaten Majalengka 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, serta Tema dan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, sehingga didapatkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya Pembangunan manusia
 - 1.1 Menurunnya penduduk miskin
 - 1.2 Meningkatnya kualitas Pendidikan
 - 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan
2. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
 - 2.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang berkelanjutan
 - 2.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 - 2.3 Meningkatnya Produktivitas Daerah
 - 2.4 Meningkatnya Konduktifitas Wilayah
3. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
 - 3.1 Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta pelayanan Publik yang Prima
 - 3.2 Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah

Prioritas pembangunan di atas disusun atas fokus pembangunan tahun 2025, yaitu : ***Meningkatnya Pembangunan manusia, Perwujudan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, dan Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah***, yang disusun berdasarkan permasalahan sebagai berikut:

1. Masih tingginya persentase kemiskinan;
2. Melebarnya tingkat kesenjangan pendapatan;
3. Masih rendahnya angka melek huruf;
4. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat;
5. Belum optimalnya infrastruktur kawasan;
6. Belum optimalnya konektivitas antarkawasan
7. Masih rendahnya tingkat kesesuaian pemanfaatan tata ruang;
8. Tingginya risiko bencana;
9. Meningkatnya beban pencemaran lingkungan;
10. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik; dan
11. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah.



Pada tahun 2024 Indonesia menyelenggarakan pemilihan Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak, Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2025 terutama dalam hal ketersediaan dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Majalengka.

Kondisi lain yang masih harus diperhatikan adalah ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi. Resesi ekonomi global yang telah berlangsung dari tahun 2023 ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, yang tentu saja akan mempengaruhi kondisi ekonomi Kabupaten Majalengka. Namun demikian, Pemerintah bersama otoritas moneter dan keuangan telah mengantisipasi hal tersebut, sehingga inflasi masih dapat di tekan 19% nilai ekspor rata rata tumbuh 47,76 dengan pertumbuhan ekonomi relatif stabil pada angka 5,01%

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka atas kebijakan pendapatan, belanja, dan



pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025;

2. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA 2025; dan
3. Menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang



- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6331);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6197);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);



22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat



- Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 7);
 36. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
 37. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025.



1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA
- 1.4. Sistematika

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN
- 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD Jawa Barat
- 3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025
- 4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja
- 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Pembiayaan Daerah

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1 Strategi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah
- 7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah
- 7.4 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

VIII. PENUTUP



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat sehingga sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menggambarkan kondisi ekonomi makro tahun berjalan, perkiraan tahun 2024, proyeksi tahun 2025, sumber- sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah. Arah kebijakan ekonomi membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan secara umum di daerah tersebut.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

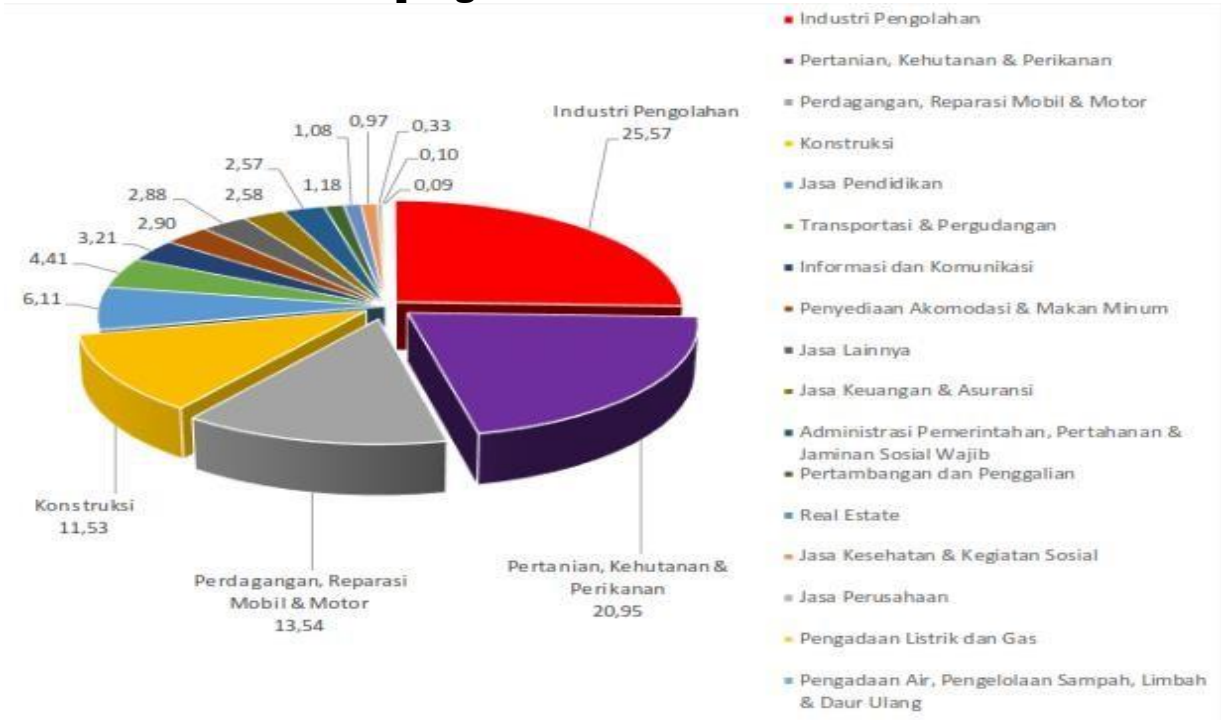
Seiring dengan melandainya Pandemi Covid-19, terjadi peningkatan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian. Ekonomi Kabupaten Majalengka tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,15% sedikit melambat dibanding tahun 2022 sebesar 6,63%. LPE Kabupaten Majalengka tahun 2023 merupakan LPE tertinggi kedua diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dimana urutan LPE tertinggi pertama adalah Kabupaten Indramayu (9,76%) dan urutan ketiga adalah Kota Tasikmalaya (5,96%),



sementara untuk LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 5,00%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan dari menurunnya laju pertumbuhan pertumbuhan sektor pertanian yaitu menurunnya produksi padi tahun 2023 dibandingkan produksi padi tahun 2022 sebesar 4,00%.

Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Majalengka masih didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,57%; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,95% serta lapangan usaha Perdagangan, Reparasi Mobil dan Motor yang memberikan kontribusi sebesar 13,54%. Kontribusi ketiga lapangan usaha ini mendominasi perekonomian Majalengka sekitar 60,00%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yang mampu tumbuh sebesar 24,00%, disusul kemudian oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (tumbuh 10,84%), lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (tumbuh 10,83%), serta lapangan usaha Jasa lainnya (tumbuh 10,05%), sementara lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Jasa Perusahaan juga memiliki peran dominan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,10%, 8,50%, dan 8,46%.

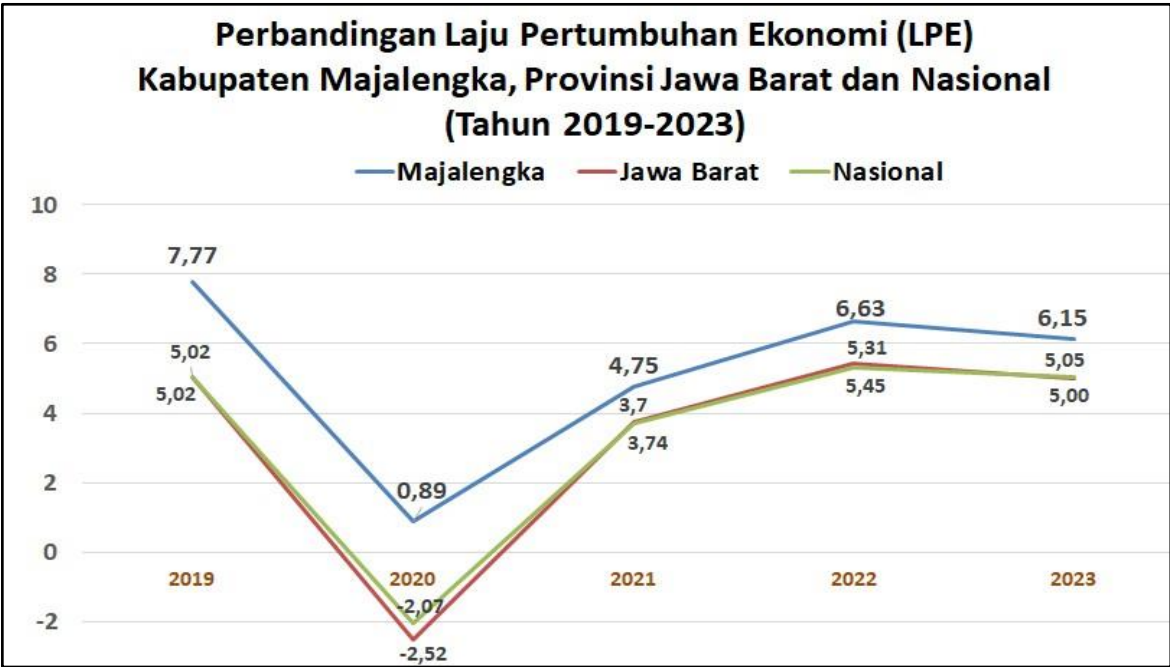
Gambar 2.1
Struktur Ekonomi Kabupaten Majalengka Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024



Gambar 2.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024.

2.1.2 Ketimpangan Pendapatan

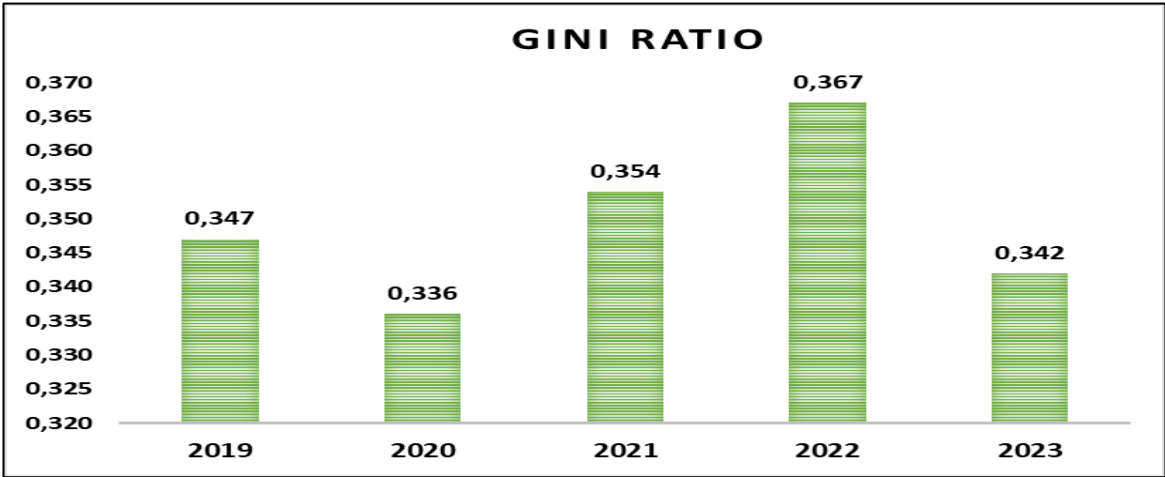
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat pemerataan pendapatan masyarakat. Tingkat pemerataan pendapatan antara lain dihitung dengan Gini Ratio. Makin besar angkanya, maka makin tidak merata sebaran pendapatan. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Gini Ratio < 0,3 : dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- 0,3 s Gini Ratio s 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan sedang;
- Gini Ratio > 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi;

Kondisi terakhir Gini Rasio Kabupaten Majalengka tahun 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 masih tergolong sedang (0,342). Bisa diinterpretasikan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Majalengka lebih merata dibandingkan dengan nilai Provinsi Jawa barat (0,425) dan Nasional (0,388) walaupun masih dalam kategori sedang.



Gambar 2.3
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Majalengka



Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024

Perbandingan angka Gini Rasio antara Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat serta Nasional pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Majalengka,
Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Wilayah	Gini Ratio				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Majalengka	0,347	0,336	0,354	0,367	0,342
Jawa Barat	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425
Nasional	0,380	0,381	0,381	0,381	0,388

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2024.

2.1.3 Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada



kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sampai dengan tahun 2023 nilai inflasi daerah Kabupaten Majalengka tidak termasuk yang dihitung oleh BPS Kabupaten Majalengka. Di Provinsi Jawa Barat, hanya 7 (tujuh) kota yang dihitung nilai inflasi daerahnya yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya, sehingga gambaran inflasi Majalengka lebih mengacu kepada nilai inflasi Kota Cirebon. Baru mulai tahun 2024 ada penambahan 3 Kabupaten yang dihitung nilai inflasinya yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, sehingga di Provinsi Jawa Barat ada 10 Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya.

Pada tahun 2022, BPS Kabupaten telah melaksanakan survey Standar Biaya Hidup (SBH) di Kabupaten Majalengka dan pada tahun 2023 dilaksanakan survey Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Majalengka. Kedua survey tersebut merupakan dasar perhitungan dalam penentuan nilai inflasi daerah. Dan pada tahun 2024, BPS Kabupaten Majalengka mulai menghitung dan mengeluarkan nilai Inflasi Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2024.

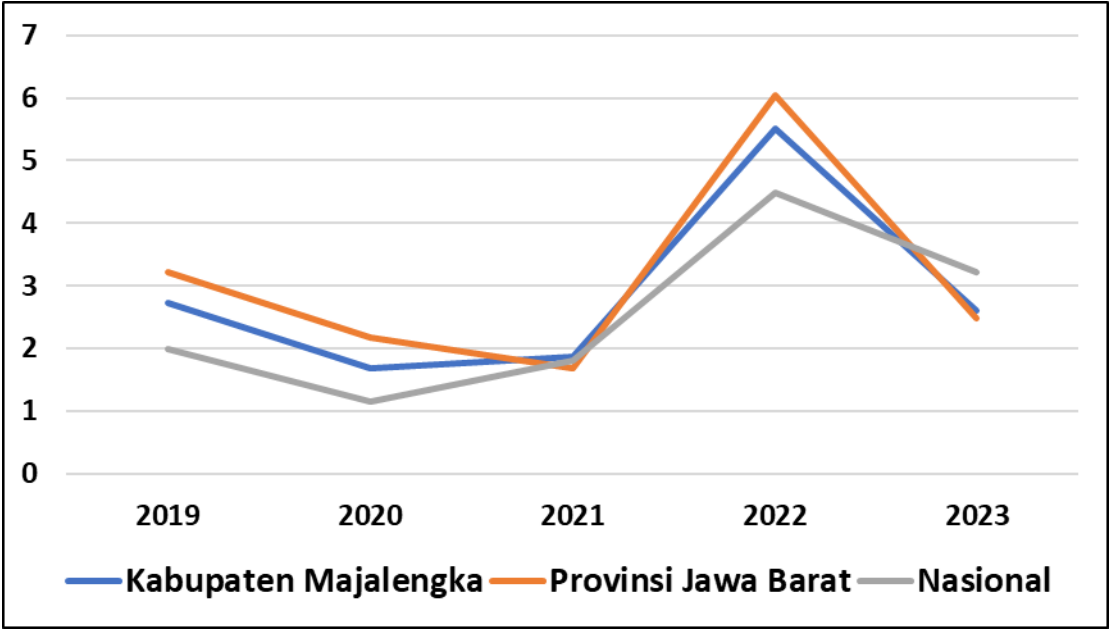
Tabel 2.2
Perbandingan Inflasi Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat
dan Nasional Tahun 2019 - 2023

No.	Wilayah Inflasi	Inflasi Tahunan (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61
2	Jawa Barat	3,21	2,18	1,69	6,04	2,48
3	Kota Cirebon	2,00	1,16	1,81	4,86	3,22

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024.



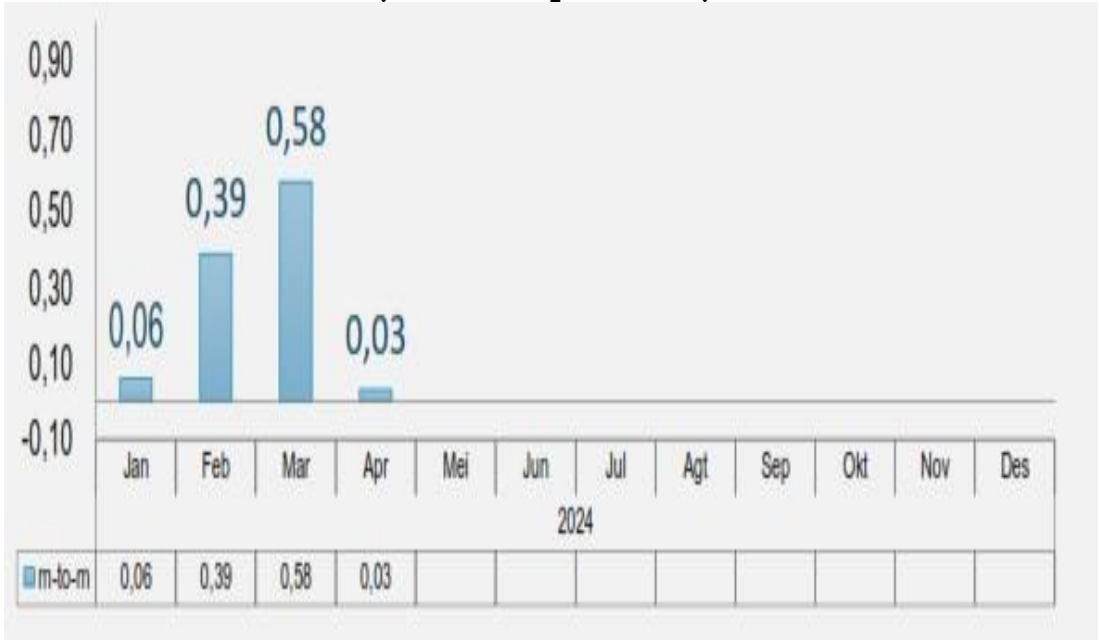
Gambar 2.4
Perbandingan Inflasi Kabupaten Majalengka,
Propinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dihitung nilai inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai inflasi Kabupaten Majalengka sampai dengan bulan April 2024 sebesar 0,03%.

Gambar 2.5
Perkembangan Inflasi Kabupaten Majalengka tahun 2024
(Januari-April 2024)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024.



2.1.4 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Selama kurun waktu 2018-2023, program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka cukup berhasil untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dari angka 10,79% pada tahun 2018 menurun menjadi 10,06% pada tahun 2019. Hanya saja dikarenakan dampak Pandemi Covid 19, angka kemiskinanKabupaten Majalengka tahun 2020 naik menjadi 11,43, tahun 2021 naik lagi menjadi 12,33%, tahun 2022 turun menjadi 11,94% dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi 11,21%. Angka ini masih berada diatas angka kemiskinan Jawa Barat (7,62%) dan Nasional (9,36%).

Tabel 2.3
Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	121.060	138.200	151.100	147.120	138.700
2.	Persentase Penduduk Miskin	%	10,06	11,43	12,33	11,94	11,21

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka, Tahun 2024.



Tabel 2.4
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Majalengka,
Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Wilayah	Angka Kemiskinan (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Majalengka	10,06	11,43	12,33	11,94	11,21
Jawa Barat	6,82	7,88	8,40	8,06	7,62
Nasional	9,22	9,78	9,71	9,57	9,36

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2024.

2.1.5 Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), menggambarkan persentase angkatan kerja (yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur) terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada Tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Majalengka sebesar 68,20%. Ini berarti dari 100 penduduk Majalengka usia 15 tahun ke atas, sebanyak 68 orang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa pada periode tertentu.

Tingkat Pengangguran Terbuka, pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Sebagian negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak



orang. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

- 1. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- 2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
- 3. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar 4,12% menurun sebesar 0,04% dari tahun 2022 sebesar 4,16%. Dari 3 lapangan pekerjaan utama yaitu sektor pertanian, manufaktur dan jasa, sektor jasa berkontribusi sekitar 47,00%, manufaktur sebesar 29,66% dan pertanian sebesar 22,55% pada tahun 2023. Sektor jasa cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 46,65%, tahun 2022 sebesar 48,70% dan tahun 2023 sebesar 47,00%. Dari tingkat pendidikan, penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan atau tamatan SD kebawah yaitu sebesar 48,06%.

Tabel 2.5
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Serta Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Majalengka	4,37	5,48	5,71	4,16	4,12
Jawa Barat	7,99	7,69	9,82	8,31	7,44
Nasional	5,28	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: BPS, dikompilasi Bappedalitbang, Tahun 2024.



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Majalengka, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka Indikator Kinerja Daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1 Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- 2 Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan.
- 3 Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan.
- 4 Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Makro Pembangunan untuk melihat kemajuan pembangunan daerah secara rinci pada kondisi normal sesuai RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.6
Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET 2025	
			2022	2023	RPD	RKPD
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,56	69,13	69,00	71.66
	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,76	71,05	71,65	71,70
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,24	12,26	12,28	12,28
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,49	7,52	7,71	7,72
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.950	10.340	9.970	10.650



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET 2025	
			2022	2023	RPD	RKPD
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,16	4,12	4,40	3,54-3,86
	Jumlah Pengangur	Jiwa	27.089	29.671	N/A	28,827
3.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,94	11,21	10,09	9,66-10,67
	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	147.120	138.700	N/A	137.603
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,63	6,15	6,28	6,28
5.	Indeks Gini	Poin	0,367	0,342	0,328	0,337

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Majalengka Tahun 2025

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	
			2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,94	11,21	10,56	9,66-10,67
2.	Rata rata Lama Sekolah	Persen	7,49	7,52	7,61	7,72
3.	Angka Harapan Hidup	Persen	70,76	71,05	71,35	71,70
4.	Prevalensi Stunting	Persen	24,30	24,10	17,36	14,61
5.	Tingkat Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah	Persen	N/A	N/A	65,18	67,28



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET	
			2022	2023	2024	2025
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	64,81	64,81	67,08	68,26
7.	Nilai PDRB (ADHK)	Opini	24,30	25,79	27,58	29,31
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Poin	4,16	4,12	4,44	3,54-3,86
9.	Indeks Indeks Trantibum	Kategori	N/A	N/A	c	c
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	cc	N/A	cc	B
11.	Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2025.

Selanjutnya indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (*impact*) yang digunakan untuk menggambarkan target kinerja program disajikan pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Majalengka Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja
1	Aspek kesejahteraan masyarakat	
A.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan	
01.01	Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan	6,28
01.02	PDRB per kapita ADHB	32.927.137
01.03	PDRB per kapita ADHK Tahun Dasar 2010	21.238.872
01.04	Indeks Gini	0,328
B.	Fokus Kesejahteraan Sosial	
01.05	Tingkat kemiskinan	10,09
01.06	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69
01.07	Harapan Lama Sekolah	12,28
01.08	Rata lama sekolah	7,71
01.09	Usia harapan hidup	71,65
01.10	Persentase balita gizi buruk	0,17
01.11	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,90%
01.12	Tingkat pengangguran terbuka	4,4
01.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
01.15	Opini BPK	WTP
01.16	Indeks Pembangunan Gender	86,9



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja
01.17	Indeks Pemberdayaan Gender	63
2	Aspek Daya Saing Daerah	
A.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	
02.01	PDRB ADHB [Milliar Rp]	45.440
02.02	PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 [Milliar Rp]	29.310
02.03	Pengeluaran per Kapita [Ribu Rupiah]	9.970

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Tahun 2025.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2025 diimplementasikan dengan tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, dengan 3 (tiga) tujuan, dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Majalengka tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2024 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025; dan (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs). Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pada saat ini Pemerintah melalui Bappenas sedang menyusun RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan dipaduserasikan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. RPJMN Tahun



2025-2029 merupakan pijakan pertama dalam rangka mencapai Indonesia Emas, langkah awal inilah yang akan menjadi penentu nantinya bagaimana bisa membangun fondasi untuk bisa mengakselerasi pembangunan sampai nanti bisa mencapai sasaran yang ditetapkan untuk Indonesia Emas 2045.

Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 sama dengan sasaran visi Indonesia Emas Menuju 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission.

Pada tahap pertama RPJPN 2025-2045 atau periode RPJMN 2025-2029, akan dilakukan penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua dan ketiga ialah akselerasi transformasi, serta tahap ekspansi global. Upaya melalui berbagai tahapan tersebut dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagaimana pada RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 dalam upaya penguatan fondasi transformasi adalah sebagai berikut :

Pertama, transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*) :

1. Perecepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
3. Restrukturisasi pengelolaan kewenangan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan;
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta);
5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.



Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, penguatan riset inovasi, dan produktivitas tenaga kerja. Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*):

1. Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
2. Industrialisasi : hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
3. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
4. *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
5. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
6. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*) :

1. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
2. Penguatan integritas partai politik.

Keempat, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, yang berupaya memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi. Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*) :

1. Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat General*;



2. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
3. Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis resiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
4. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

Kelima, ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berupaya memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*) :

1. Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
3. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota. Guna memberikan arahan bagi Pembangunan Nasional

Tahun 2025, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu:

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut.:

1. PN 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak Asasi Manusia (HAM);



2. PN 2, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. PN 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. PN 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. PN 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. PN 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. PN 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. PN 8, Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Adapun arah kebijakan dan prioritas tersebut diatas ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran ekonomi makro nasional yang ditetapkan pada RKP Tahun 2025 yaitu:

1. Perkiraan besaran besaran pokok

- a. Pertumbuhan ekonomi PDB (% , yoy) sebesar 5,1 - 5,5



- b. Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%yoy) sebesar 1,5 – 3,5
- c. Nilai tukar Rupiah (Rp/USD) 15.300-16.000
- d. SBN 10 Tahun (%) 6,9-7,3
- e. Harga minyak mentah indonesia/ICP(USD/Barel) 75-85
- f. Lifiting Minyak(rbph) 580-601
- g. Lifting Gas (rbsmph) 1.003-1047

2. Neraca Pembayaran

- a. Cadangan Devisa (USD milar) sebesar - dalam bulan impor sebesar 6,0 – 5,8
- b. Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) sebesar

3. Keuangan Negara

- a. Penerimaan Perpajakan (% PDB) sebesar 10,09 — 10,29
- b. Keseimbangan primer (% PDB) sebesar (0,30) – (0,61)
- c. Surplus/Defisit APBN (% PDB) sebesar (2,45) - (2,82)
- d. Stok Utang Pemerintah (% PDB) sebesar

4. PMTB / Investasi

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) sebesar
- b. Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) sebesar
- c. Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp) sebesar

5. Target Pembangunan

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebesar 4,5 – 5,0
- b. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 7,0 - 8,0
- c. Gini Rasio (indeks) sebesar 0,379 – 0,382
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar
- e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- f. Indeks Modal Manusia (Indeks) 0,56

6. Indikator Pembangunan Lainnya

- a. Nilai Tukar Petani (NTP) 113 – 115
- b. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104 – 105



3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, yaitu "Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia". Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayan infrastruktur;
2. Meningkatnya Kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;



6. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan.

Tujuan 4 : Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan untuk tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk tahun 2025. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2025.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan). Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

1. Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya;
2. Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;



- 3. Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
 - 4. Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Risiko Bencana;
 - 5. Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
 - 6. Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
- Indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 3.1
Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

No	Indikator Pembangunan	Target 2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (%)	74,39
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,81
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,88
4.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,13
5.	Indeks Gini (nilai)	0,383
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,06
7.	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)'	7,11

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah.



Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 telah diselaraskan dengan tema Pembangunan Nasional tahun 2025 dan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", sedangkan tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 adalah "Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat", selanjutnya tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 adalah :

***"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia"***

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis Kabupaten Majalengka tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2024, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*. Berdasarkan hasil analisa data dan permasalahan pada Bab 2 terdapat 3 (tiga) isu strategis, yaitu :

1. Masih rendahnya pembangunan manusia;
2. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah belum maksimal.

Ketiga isu strategis tersebut masih sesuai dengan isu strategis dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Isu strategis Kabupaten Majalengka yang telah tercantum dalam RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 relevan dengan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan



Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2022 penduduk miskin Majalengka sebesar 11,94 persen, sedangkan tahun 2023 sebesar 11,21 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,73 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Selain pendidikan, kualitas pembangunan manusia ditentukan juga oleh tingkat pelayanan kesehatan yang memadai. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu secara merata merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Majalengka. Fasilitas kesehatan tingkat primer di Kabupaten Majalengka sendiri terdiri dari 32 Puskesmas, Puskesmas Pembantu sebanyak 71, Pusling sebanyak 48 dan bidan di Desa 308. Angka-angka tersebut belum termasuk faskes swasta, klinik swasta, DPP, RS swasta dan laboratorium medis swasta. Dari segi pemerataan pelayanan primer, Majalengka sudah cukup mendistribusikan fasilitas kesehatan ke semua kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas kesehatan adalah mutu dari pelayanan kesehatan tersebut. Dari 32 Puskesmas terdapat 6 puskesmas yang sudah di akreditasi dan sisanya belum terakreditasi. Untuk pelayanan tingkat sekunder, dari dua Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Majalengka hanya satu Rumah



Sakit yang sudah akreditasi. Salah satu isu strategis untuk pengembangan pelayanan kesehatan di Majalengka yaitu kebutuhan akan sebuah klinik modern.

Seiring akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Majalengka yang diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan sektor industri, maka kebutuhan akan SDM berkualitas yang siap diserap merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Kualitas SDM salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang baik sehingga mampu menghasilkan output lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ke depannya akan wajib diterapkan di sekolah-sekolah, menyusul Peraturan Presiden (Perpres) PPK Nomor 87 tahun 2017 yang baru saja disahkan. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter itu diyakini dapat mempengaruhi dan membentuk karakter peserta didik.

Selain pendidikan berkarakter, pendidikan inklusif pun perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mencetak SDM yang mampu berdaya saing secara berkeadilan. Pengembangan Pendidikan Inklusif merupakan sebuah strategi dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas kehidupan, daya saing serta kehormatan dan martabat bangsa. Pada tatanan operasional, layanan pendidikan perlu

menggeser pola segregasi menuju pola inklusi, dengan konsekuensi logis penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan kejuruan harus lebih terbuka bagi semua individu, serta mengakomodasi semua kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu, ramah dan tidak diskriminatif terhadap semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus

3. Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah

Dengan adanya akselerasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di masa mendatang Kabupaten Majalengka diprediksi akan menjadi pusat baru pendidikan, pelayanan sosial, komersil, industri, pengembangan perumahan, pariwisata, pertanian, perikanan dan peternakan. Namun di sisi lain, muncul permasalahan dari adanya



pembangunan BIJB Kertajati dan Aerocity berupa alih fungsi lahan produktif yang terjadi secara signifikan dan potensi kerusakan lingkungan hidup di daerah sekitarnya. Pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati meliputi *Area Airport* seluas 1.800 hektare ditambah terminal seluas 209.151 meter persegi dengan target 50 juta penumpang per tahun. Dari 10 desa di kecamatan Kertajati, Desa Kertajati merupakan lumbung padi terbesar kedua. Berdasarkan data BPS Majalengka tahun 2017, luas lahan sawah di Kertajati mencapai 11.637 hektare dengan total produksi padi sekitar 78.297 ton. Keberadaan lahan pertanian kemungkinan besar akan terus beralih fungsi mengingat baru 930 hektare yang terbebaskan dari total luasan BIJB.

Sektor pariwisata termasuk ke dalam prioritas utama pembangunan di Kabupaten Majalengka. Nilai strategis dari pengembangan sektor pariwisata secara inovatif dan kreatif diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah di masa mendatang. Objek wisata yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan saat ini adalah wisata Gunung Panten atau yang kini lebih dikenal objek wisata paralayang. Kecenderungan tren wisata minat khusus yang meningkat menjadikan pengembangan wisata olahraga paralayang sangat strategis untuk menjadi destinasi wisata andalan dan khas di Kabupaten Majalengka. Prioritas pengembangan kedua adalah wisata Sangraja, di Kelurahan Cigasong, yang obyeknya berupa kolam renang pemandian air panas, menyerupai pemandian air panas Tampaksiring, Bali. Beberapa obyek wisata yang menjadi prioritas pengembangan lainnya adalah wisata Curug Muara Jaya Kecamatan Argapura, Situ Sangiang Kecamatan Banjaran, Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura, dan kawasan wisata di Sindangwangi (KAWITWANGI).

Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata, pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi penyebaran Pandemi Covid-19. Kajian secara komprehensif perlu dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD terkait. Khususnya tentang pengelolaan sampah di Kecamatan dan desa yang masuk wilayah obyek wisata. Selain itu diperlukan dukungan berbagai pihak terkait pengembangan obyek wisata seperti pemanfaatan jalan dan sumber air bersih serta pengelolaan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Kesadaran masyarakat



lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata pun diperlukan sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

4. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Kabupaten Tahun 2025, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat, dan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025



Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan



Pemerataan Pembangunan Untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat



Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia



Tabel 3.2
Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional
dan Prioritas Kabupaten Majalengka 2025

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka 2024-2026	Prioritas Nasional 2025-2029
Penanggulangan Kemiskinan	PN 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
	PN 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
	PN 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
	PN 8, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	PN 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak Asasi;
	PN 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
Pembangunan insfratruktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk Meningkatkan Daya Saing daerah	PN 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
	PN 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PN 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 merupakan arahan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025 yang berkolerasi dengan



pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2025. Keterkaitan Sasaran Pembangunan RKP tahun 2025 dengan Sasaran Pembangunan dalam RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Tabel Sandingan Sasaran Prioritas Nasional 2025 dan Sasaran Kabupaten Majalengka Tahun 2025

No	Sasaran Prioritas Kabupaten Tahun 2025	No	Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2025
1	Transformasi Sosial, yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.	1.1	Menurunnya Penduduk Miskin
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		1.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan
2	Transformasi Ekonomi, yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, penguatan riset inovasi, dan produktivitas tenaga kerja.	2.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah dan Ruang Wilayah yang
		2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		2.3	Meningkatnya Produktifitas Daerah
3	Transformasi Tata Kelola, yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.	3.1	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik yang Prima
		3.2	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, yang berupaya memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.	3.3	Meningkatnya Konduktivitas Wilayah

Sumber: Hasil Pengolahan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2025.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2025, juga menggunakan berbagai indikator makro sebagai asumsi dasar. Target indikator makro ekonomi yang diproyeksikan adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) diproyeksikan 29,31 miliar rupiah



- 2) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diproyeksikan 43,23 Miliar rupiah
- 3) Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 6,28%
- 4) Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 9,66%
- 5) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,54%

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam Tabel 3.4 sebagai berikut:



Tabel 3.4
Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis
Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Isu strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025
- Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak Asasi Manusia (HAM) - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	- Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata; - Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama; - Penguatan Sistem Kesehatan Daerah; - Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana; - Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa; - Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	- Masih rendahnya pembangunan manusia - Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan - Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum maksimal	- Penanggulangan Kemiskinan - Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia - Pembangunan insfratraktur dan Ekonomi Berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah - Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah



3.4. Lain-Lain Asumsi

Beberapa asumsi yang lain terkait dengan APBD Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.
2. Penganggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang telah ditentukan penggunaannya.
3. Penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah yang berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024.dengan memperhatikan implementasikan UU HKDP
4. Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan:
 - a. Kebutuhan berdasarkan rencana kenaikan jumlah ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
 - b. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah.
 - d. Kebutuhan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN.
 - e. Pembayaran tunggakan jaminan kesehatan PNS secara bertahap
5. Penggaran Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah, dan menjadi bagian dari komponen belanja program dan kegiatan.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.



3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/subkegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; PHLN; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/ *Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai



penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. PAD dihitung dengan memperhatikan kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Proyeksi PAD naik di komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, namun turun pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
3. Pendapatan Transfer, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil diprediksi naik dari tahun 2023.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik naik dibandingkan tahun 2025, yang terdiri dari DAK Reguler dan juga DAK Penugasan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Asumsi proyeksi PAD mendasari perhitungan secara rasional terkait dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa hal yang menjadikan dasar dalam penganggaran pendapatan asli daerah antara lain :

1. Penganggaran pajak dan retribusi daerah, mendasari :
 - a. Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan



memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

3. Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diproyeksikan dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD serta penerimaan lain-lain.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana pendapatan transfer, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pusat

a. Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas:

(1) Dana Transfer Umum

- (a) Dana Bagi Hasil (DBH) Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan DBH Pajak/Bukan Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, realisasi Tahun Anggaran 2023, Rencana Tahun Anggaran 2024.

- (b) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pembagian DAU yang ditentukan Penggunaannya terdiri atas :

- 1) Penggajian Formasi PPPK
- 2) Pendanaan Kelurahan
- 3) Bidang Pendidikan
- 4) Bidang Kesehatan dan
- 5) Bidang Pekerjaan Umum

(2) Dana Transfer Khusus

- (a) Dana Transfer Khusus untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan



pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (b) Dana Transfer Khusus terdiri atas: DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Dalam hal Rancangan KUA dan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Dana Desa

- (1) Dana desa diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Dana Desa didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil

- (1) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024.
- (3) Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran



2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah mendasari dari kepastian pendapatan hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah dengan pihak pemberi hibah;

b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Penganggaran pendapatan hibah menampung penganggaran mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang



dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2025 diarahkan pada.

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendaptan daerah.
4. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/Lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
6. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
7. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan Kebijakan Umum Pendapatan, terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut:

1. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
2. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
4. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar



pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.

5. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
6. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Sementara itu Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah dengan kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
2. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

Adapun kebijakan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2025 pendapatan transfer masih menjadi andalan utama pendapatan daerah, yang mencapai persentase sebesar 79,41% (belum memperhitungkan BKK Reguler dari Provinsi). Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 20,59% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0%.



4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada tahun 2022 mencapai Rp 3.005.190.749.122,00 yang mengalami kenaikan sebesar 0,59% pada realisasi tahun 2023 menjadi Rp3.023.014.286.534,06. Terdapat peningkatan pada target pendapatan daerah tahun 2024, sebesar Rp3.036.147.022.404,00 atau naik sebesar 0,43% Sementara itu, Proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar Rp3.157.909.282.014,00 atau naik sebesar 4,01% dari target 2024. Pada Proyeksi tahun 2025, komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp650.362.350.401,00; pendapatan transfer mencapai Rp2.507.546.931.613,00, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0.



Tabel 4.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2022 – 2025

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2022*)	2023*)	2024**)	2025***)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN DAERAH	3.005.190.749.122,00	3.023.014.286.534,06	3.036.147.022.404,00	3.157.909.282.014,00	121.762.259.610,00	4,01
04.01	Pendapatan Asli Daerah	522.458.294.586,00	529.336.132.216,06	584.266.775.248,00	650.362.350.401,00	66.095.575.153,00	11,31
04.02	Pendapatan Transfer	2.470.049.386.684,00	2.493.522.028.818,00	2.451.880.247.156,00	2.507.546.931.613,00	55.666.684.457,00	2,27
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.683.067.852,00	156.125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2024

*) Audited

**) APBD Tahun Anggaran 2024

***) Proyeksi



4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun 2022 sebesar Rp 522.458.294.586,00 meningkat sedikit menjadi Rp 529.336.132.216,06 pada APBD tahun 2023. Atau naik Sebesar 1,32 % Sedangkan target APBD tahun 2024 adalah Rp 584.266.775.248,00. Dan Proyeksi tahun 2025 sebesar Rp 650.362.350.401,00 atau naik sebesar 11,31% Komponen PAD terdiri dari pajak daerah dengan Proyeksi Kua PPAS tahun anggaran 2025 sebesar Rp 245.099.705.862, retribusi daerah sebesar Rp 55.869.153.954, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 9.609.821.310, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 339.783.669.275. Data tersebut memberikan gambaran tentang perkembangan pendapatan asli daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tabel 4.2 sebagai berikut.



Tabel 4.2
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2022 •2025

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2022*)	2023*)	2024**)	2025***)		
1	2	3	4	5	6	7	8
04.01	Pendapatan Asli Daerah	522.458.294.586,00	529.336.132.216,06	584.266.775.248,00	650.362.350.401,00	66.095.575.153,00	11,31
04.01.01	Pajak Daerah	156.740.101.171,00	155.232.982.485,00	184.802.274.949	245.099.705.862	60.297.430.913,00	32,63
04.01.02	Restribusi Daerah	19.931.473.893,00	13.276.775.081,00	311.384.007.444	55.869.153.954	(255.514.853.490,00)	(82,06)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.409.795.269,00	9.524.899.395,00	9.353.516.206	9.609.821.310	256.305.104,00	2,74
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	338.376.924.253,00	351.301.475.255,06	78.726.976.649	339.783.669.275	261.056.692.626,00	331,60

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2024

*) Audited

**) APBD Tahun Anggaran 2024

***) Proyeksi



4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp55.666.684.457,00 dari tahun 2024 sebesar Rp2.451.880.247.156,00. Pendapatan Transfer pada tahun 2025 diprediksikan sebesar Rp 2.507.546.931.613,00 atau naik sebesar 2,27% jumlah tersebut belum memperhitungkan BKK dari Provinsi.

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

a. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

1) Dana Transfer Umum terdiri dari :

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Dana Transfer Umum untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Oaya Alam. Untuk tahun 2025, Proyeksi pendapatan dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp 77.548.133.000,00 ditetapkan Naik dengan target penerimaan tahun 2024 sebesar Rp. 3.403.195.000,00 atau 4,59%

- Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah.



Alokasi DAU tahun 2025 diprediksikan sebesar Rp 1.270.604.041.550,00.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik:

- **Dana Alokasi Khusus Fisik**

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025. Pada Prediksi Pendapatan Tahun 2025 Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 175.224.990.000,00 .

- **Dana Alokasi Khusus Non Fisik**

Pada Proyeksi Pendapatan Tahun 2025 alokasi pendapatan dari DAK Non Fisik. sebesar Rp 459.586.266.295,00.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Pada tahun 2025 Dana Insentif Daerah diproyeksikan sebesar 0 dipasang sama dengan target pada tahun 2024.

c. Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan. Pada tahun 2025 Dana Desa sebesar Rp325.862.554.000,00.

2. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

- a. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, serta Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.
- b. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas: Bantuan Keuangan dari Provinsi; Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota melalui mekanisme BKK .

Selain itu Kebijakan Terkait Penggunaan Dana Transfer Keuangan Dan Dana Desa Mengacu kepada Pagu Indikatif Transfer ke Daerah dalam Dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2025, terdapat dinamika dalam rencana Transfer Keuangan ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Secara umum terdapat kenaikan dalam proyeksi transfer keuangan ke daerah yang harus disikapi dengan penganggaran dalam APBD secara bijaksana dan tepat sasaran. Kebijakan Dana Transfer ke Daerah yang diuraikan dalam KEM-PPKF Tahun 2025 antara lain:

1. DANA BAGI HASIL (Proyeksi kenaikan 20,29%)

Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan; mempertajam kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; meningkatkan kualitas pengelolaan DBH earmarked melalui



focus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi; Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH; dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas melalui bauran kebijakan penyaluran DBH.

2. DANA ALOKASI UMUM (Proyeksi kenaikan 6,3%)

Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, diantaranya kebijakan hold harmless sampai dengan tahun 2027; memperkuat penggunaan earmarking DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan mandatory spending; menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU; Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi; serta melanjutkan

kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

3. DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (Proyeksi kenaikan 0%)

Mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk mendukung perkuatan layanan dasar public dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak; memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan, melalui 1) penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur 2) Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu; menerapkan Matching Program antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai

upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; serta



mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

4. DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK (Proyeksi kenaikan 2,7%)

Meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru; meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya; mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

5. DANA DESA (Proyeksi kenaikan 0%)

Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk insentif Desa; memberdayakan masyarakat dan mendukung Pembangunan berkelanjutan dengan mengarahkan focus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa; mendorong peningkatan jumlah Desa berstatus Mandiri melalui pemberian reward dalam penghitungan Alokasi Kinerja serta Insentif Desa; mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa; dan peningkatan kualitas data keuangan Desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Memperhatikan kebijakan Dana Transfer di atas, maka dana transfer Tahun Anggaran 2025 harus diarahkan kepada :

1. Dana Bagi Hasil akan diarahkan kepada upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim dan menggunakannya untuk sektor-sektor prioritas.
2. Dana Alokasi Umum akan diarahkan untuk pemenuhan Mandatory Spending, pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan penggunaan DAU earmark sesuai dengan ketentuan.
3. Dana Alokasi Khusus akan diarahkan untuk memperkuat layanan dasar publik dan ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak; meningkatkan mutu layanan pada Pendidikan dasar dan pendidikan menengah, peningkatan kompetensi guru; mempercepat penurunan



prevalensi stunting; serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

4. Dana Desa akan diarahkan untuk mendorong peningkatan jumlah Desa berstatus Mandiri.

Berikut Besaran angka Target dan Realisasi Pendapatan transfer serta proyeksi tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:



Tabel 4.3
Target Dan Realisasi serta proyeksi Pendapatan Transfer
Anggaran 2022 – 2025

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2022*)	2023*)	2024**)	2025***)		
1	2	3	4	5	6	7	8
04.02	Pendapatan Transfer	2.470.049.386.684,00	2.493.522.028.818,00	2.451.880.247.156,00	2.507.546.931.613,00	55.666.684.457,00	2,27
04.02.01	a. Transfer Pemerintah Pusat	2.165.144.743.248,00	2.117.280.939.790,00	2.254.198.374.000,00	2.308.825.984.845,00	54.627.610.845,00	2,42
4.2.01.01	1) Dana Perimbangan	1.756.410.665.248,00	1.788.750.784.790,00	1.928.335.820.000,00	1.982.963.430.845,00	54.627.610.845,00	2,83
	a) Dana Transfer Umum	1.226.195.743.132,00	1.269.444.358.832,00	1.294.427.309.000,00	1.348.152.174.550,00	53.724.865.550,00	4,15
	(1) DBH	124.558.462.548,00	99.856.632.376,00	74.144.938.000,00	77.548.133.000,00	3.403.195.000,00	4,59
	(2) DAU	1.101.637.280.584,00	1.169.587.726.456,00	1.220.282.371.000,00	1.270.604.041.550,00	50.321.670.550,00	4,12
	b) Dana Transfer Khusus	530.214.922.116,00	519.306.425.958,00	633.908.511.000,00	634.811.256.295,00	902.745.295,00	0,14
	(1) DAK Fisik	113.618.834.876,00	72.213.705.353,00	175.224.990.000,00	175.224.990.000,00	0,00	0,00
	(2) DAK Non Fisik	416.596.087.240,00	447.092.720.605,00	458.683.521.000,00	459.586.266.295,00	902.745.295,00	0,20
4.2.01.02	2) Dana Insentif Daerah	19.160.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	3) Dana Otonomi Khusus			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	4) Dana Keistimewaan			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	5) Dana Desa	389.573.880.000,00	328.530.155.000,00	325.862.554.000,00	325.862.554.000,00	0,00	0,00
04.02.02	b. Transfer Antar-Daerah	304.904.643.436,00	376.241.089.028,00	197.681.873.156,00	198.720.946.768,00	1.039.073.612,00	0,53
4.2.02.01	1) Pendapatan Bagi Hasil	176.100.247.504,00	191.720.517.537,00	197.681.873.156,00	198.720.946.768,00	1.039.073.612,00	0,53
4.2.02.02	2) Bantuan Keuangan	128.804.395.932,00	184.520.571.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2024

*) Audited

**) APBD Tahun Anggaran 2024

***) Proyeksi



4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang- Undangan. Pada tahun 2025 diprediksikan sebesar Rp0 atau sama dengan prediksi tahun 2024. Besaran angka Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:



Tabel 4.4
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2022 – 2025

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2022*)	2023*)	2024**)	2025***)		
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.683.067.852,00	156.125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	12.683.067.852,00	156.125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal asset lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan



daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penganggaran belanja daerah juga harus memperhatikan tentang *mandatory spending*. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Alokasi anggaran pendidikan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Alokasi Anggaran Pendidikan

No	Komponen Perhitungan KUA PPAS 2025	Jumlah (Rp.)
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	1.123.984.473.090,00
	1. Belanja Operasi	1.003.445.300.540,00
	a.Belanja Pegawai	819.306.696.733,00
	b.Belanja Barang dan Jasa	143.360.953.807,00
	c.Belanja Hibah	40.777.650.000,00
	d.Belanja Bantuan Sosial	
	2, Belanja Modal	120.539.172.550,00
	b.Belanja di luar Urusan Pendidikan yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan	29.115.867.852,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	1.153.100.340.942,00
3	Total Belanja Daerah	3.160.909.282.014,00
4	Rasio anggaran pendidikan	36,48

2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Alokasi anggaran kesehatan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan KUA PPAS 2025	Jumlah (Rp.)
1	a. Urusan Bidang Kesehatan	689.195.409.097,00
	1. Belanja Operasi	689.195.409.097,00
	a.Belanja Pegawai	279.203.356.823,00
	b.Belanja Barang dan Jasa	409.742.052.274,00
	c.Belanja Hibah	250.000.000,00
	d.Belanja Bantuan Sosial	-



No	Komponen Perhitungan KUA PPAS 2025	Jumlah (Rp.)
	2. Belanja Modal	53.171.782.387,00
	b. Belanja di luar Urusan Kesehatan yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Kesehatan	-
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	742.367.191.484,00
3	Total Belanja Daerah	3.160.909.282.014,00
4	Gaji ASN	958.483.900.341,00
5	Total Belanja Daerah dikurangi Gaji ASN	2.202.425.381.673,00
6	Rasio anggaran kesehatan	33,71

3. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Alokasi Dana Desa

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN KUA PPAS 2025	Jumlah (Rp.)
1	Penerimaan	
	Dana Transfer Umum	
	a. DAU	1.270.604.041.550,00
	b. DBH	77.548.133.000,00
	Jumlah Penerimaan	1.348.152.174.550,00
2	Pengurang	
	a. DAU Tambahan	0
	b. DBH CHT	21.162.518.300,00
	Jumlah Pengurang	
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	1.305.827.137.950,00
4	ADD (10 % x Jumlah dana transfer umum yang diperhitungkan)	130.582.713.795,00

Alokasi Dana Desa Tahun 2025 sudah memenuhi ketentuan 10% dari DanaTransfer Umum yang diperhitungkan.

5. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 diamanatkan untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah



menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Alokasi belanja infrastruktur, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Alokasi Belanja Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan KUA PPAS 2025	Jumlah (Rp.)
1	a. Belanja Hibah Semua OPD	54.959.018.000
	b. Belanja Bantuan Sosial semua OPD	3.840.000.000
	c. Belanja Modal semua OPD	283.622.101.523
	d. Belanja Pemeliharaan Semua OPD	16.627.345.299
	Jumlah Belanja Total Infrastruktur Daerah	359.048.464.822
	Total Belanja Daerah	3.160.909.282.014
	Total Dana Desa dan ADD	457.481.519.625
	a. Dana Desa	325.862.554.000
	b ADD	131.618.965.625
2	Total Belanja Daerah - Total Dana Desa dan ADD	2.703.427.762.389
3	Rasio anggaran Belanja Infrastruktur	13,28

5. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pengawasan. Untuk Pemerintah Kabupaten dengan total belanja diatas Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,5%

Alokasi Anggaran Pengawasan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.5
Alokasi Anggaran Pengawasan

NO	Komponen Perhitungan KUA PPAS 2025	Jumlah (Rp.)
1	Anggaran Fungsi Pengawasan	12.988.441.784,00
2	Total Belanja Daerah	3.160.909.282.014
3	Rasio anggaran pengawasan (1:2) x 100%	0,41 %

6. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN, sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 5.6
Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

NO	Komponen Perhitungan KUA PPAS 2025	Jumlah (Rp.)
1	Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN	57.471.145.110,00
2	Total Belanja Daerah	3.160.909.282.014,00
3	Rasio anggaran pelatihan (1:2) x 100%	1,82 %

Pengelolaan belanja daerah juga dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026. Tahun 2025 merupakan tahun Ketiga pelaksanaan RPD 2023-2026. Berdasarkan visi Kabupaten Majalengka dalam Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Tema Pembangunan Tahun 2025 **"Pembangunan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Peningkatan Daya Saing sumber daya manusia"** sehingga kebijakan belanja mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2025, yaitu Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal; Potensi Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum; Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif; Tata Kelola Pemerintah Daerah; Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; dan Pelayanan Infrastruktur Wilayah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 3.160.909.282.014,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp 2.373.672.704.692,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai Rp 1.466.328.724.052
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp 848.544.962.640
 - c. Belanja Subsidi Rp
 - d. Belanja Hibah Rp 54.959.018.000
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp3.840.000.000
2. Belanja Modal sebesar Rp283.622.101.523,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.000.000.000,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp483.614.475.799,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Bagi Hasil Rp26.132.956.174



b. Belanja Bantuan Keuangan Rp457.481.519.625

Pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun. Belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp1.466.328.724.052 total belanja APBD sebesar Rp3.160.909.282.014,00 sehingga persentasenya sebesar 46,39%.

Adapun realisasi belanja daerah pada tahun 2023 serta target belanja daerah pada tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.7
Realisasi dan Target Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2022*)	2023*)	2024**)	2025***)		
1	2	4	3	4	5	6	7
2	BELANJA DAERAH	2.989.792.990.334,00	3.024.588.240.018,00	3.049.947.022.404,00	3.160.909.282.014,00	110.962.259.610,00	3,64
05.01	Belanja Operasi	2.036.498.318.961,00	2.177.482.229.867,00	2.224.321.916.799,00	2.373.672.704.692,00	149.350.787.893,00	6,71
05.01.01	Belanja Pegawai	1.199.383.502.524	1.218.477.624.958,00	1.314.413.359.432,00	1.466.328.724.052,00	151.915.364.620,00	11,56
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	776.033.932.607	877.003.555.839,00	820.298.174.367,00	848.544.962.640,00	28.246.788.273,00	3,44
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04	Belanja Subsidi	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05	Belanja Hibah	47.392.283.830	72.558.749.070,00	85.750.383.000,00	54.959.018.000,00	-30.791.365.000,00	(35,91)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	13.688.600.000	9.442.300.000,00	3.860.000.000,00	3.840.000.000,00	-20.000.000,00	(0,52)
5,2	Belanja Modal	419.963.774.013	379.225.421.744	341.900.881.179,00	283.622.101.523,00	-58.278.779.656,00	(17,05)
05.02.01	Belanja Modal Tanah	4.308.386.920	6.915.570.540,00	1.000.112.586,00	3.695.820.086,00	2.695.707.500,00	269,54
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.534.381.670	130.675.228.152,00	88.745.204.978,00	64.818.476.437,00	-23.926.728.541,00	(26,96)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.357.568.073	63.246.824.009,00	125.342.023.450,00	98.902.737.000,00	-26.439.286.450,00	(21,09)
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	249.929.058.518	166.976.700.813,00	112.874.505.000,00	100.982.205.000,00	-11.892.300.000,00	(10,54)
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.834.378.832	11.411.098.230,00	12.964.035.165,00	14.852.863.000,00	1.888.827.835,00	14,57
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya		-	975.000.000,00	370.000.000,00	-605.000.000,00	(62,05)
05.03	Belanja Tidak Terduga	9.374.622.131,00	1.316.816.569,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	9.374.622.131	1.316.816.569,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00



Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2022*)	2023*)	2024**)	2025***)		
1	2	4	3	4	5	6	7
05.04	Belanja Transfer	523.956.275.229,00	466.563.771.838,00	473.724.224.426,00	483.614.475.799,00	9.890.251.373,00	2,09
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	15.827.425.000	15.293.578.400,00	20.110.256.448,00	26.132.956.174,00	6.022.699.726,00	29,95
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	508.128.850.229	451.270.193.438,00	453.613.967.978,00	457.481.519.625,00	3.867.551.647,00	0,85

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2024

*) Audited

**) APBD Tahun Anggaran 2024

***) Proyeksi



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Adapun komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBD. Pada saat kemampuan pendapatan daerah belum sepenuhnya memadai untuk menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup financing gap. Pembiayaan dapat bersumber dari utang maupun non utang, Pembiayaan harus dikelola secara prudent dan sustainable, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal. Kebijakan Pembiayaan Tahun 2025 diarahkan kepada :

1. Peningkatan Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Bunga Dana Cadangan Investasi BIJB, yang berdasarkan Rekomendasi BPK-RI harus dimasukkan sebagai salah satu komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah.
2. Mempertahankan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan (SILPA) dalam ambang yang dapat dicapai pada akhir tahun sebelumnya.
3. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan sustainable.
4. Memperkuat peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dengan cara memberikan Penyertaan Modal kepada BUMD dan Badan Usaha lain yang dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp32.875.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)



6.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada Bank BJB sebesar Rp15.000.000.000,00, PDAM Rp5.000.000.000 dan BPR Majalengka sebesar Rp5.000.000.000,00 Sehingga total pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 adalah Rp25.000.000.000,00.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp3.000.000.000,00 yang digunakan untuk menutup defisit pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar minus Rp-3.000.000.000, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00.



Tabel 6.1
Realisasi dan Target Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2022 • 2025

Kode	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Selisih (+/-)	Laju (+/-)
		2022*)	2023*)	2024**)	2025***)		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PEMBIAYAAN DAERAH					-	
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.918.131.211,26	106.369.900.483,98	28.800.000.000,00	32.875.000.000,00	4.075.000.000,00	14,15
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	115.916.681.211,26	66.033.702.027,98	28.800.000.000,00	32.875.000.000,00	4.075.000.000,00	14,15
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan		40.336.198.456,00	0,00	0,00	-	0,00
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.450.000,00		0,00	0,00	-	0,00
06.01.04	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	0,00	0,00	-	0,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	44.699.560.813,00	15.000.000.000,00	29.875.000.000,00	14.875.000.000,00	99,17
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	44.699.560.813,00	0,00	4.875.000.000,00	4.875.000.000,00	100,00
06.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	25.000.000.000,00	10.000.000.000,00	66,67
	PEMBIAYAAN NETTO	109.916.681.211,26	61.670.339.670,98	13.800.000.000,00	3.000.000.000,00	10.800.000.000,00	(78,26)
	SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	74.501.099.092,37	60.096.386.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Tim TAPD Kabupaten Majalengka, 2024

*) Audited

**) APBD Tahun Anggaran 2024

***) Proyeksi



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025.

7.1 Strategi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Strategi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan pada tahap perencanaan-penganggaran.
2. Memenuhi mandatory spending, antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transfer yang ditentukan penggunaannya.
3. Menata porsi belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap.
4. Menerapkan defisit of balance untuk mengurangi resiko tidak terpenuhinya kebutuhan Daerah
5. Mengendalikan kualitas output/outcome dalam penganggaran.
6. Memperkuat monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal pemerintah.
7. Memperkuat sinergisitas dengan pemangku kepentingan seperti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan TPIP/TPID

Sedangkan strategi dalam penyerapan Anggaran adalah **mengurangi** kelambatan pencairan pada awal sampai dengan pertengahan tahun serta penumpukan pencairan di akhir tahun (*slow and back loaded disbursement*) dengan penerapan Anggaran kas yang rasional dan konsisten . Dengan demikian diharapkan adanya pemerataan pergerakan ekonomi sepanjang tahun yang diakibatkan oleh belanja pemerintah yang telah dapat direalisasikan sejak awal tahun. Pergerakan ekonomi sedini mungkin diasumsikan dapat mempercepat pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah.



7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

- 1 Mengimplementasikan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- 2 Memberikan pelayanan prima melalui pendidikan dan pelatihan untuk pengelola pajak/retribusi serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 3 Penyederhanaan sistem dan mekanisme serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif;
- 4 Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi serta pengawasan penyetorannya;
- 5 Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
- 6 Peningkatan pembinaan dan pengawasan kinerja pada BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi pada pendapatan Pemerintah Daerah;
- 7 Optimalisasi kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
- 8 Optimalisasi pengajuan usulan daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan penginventarisasi kebutuhan daerah secara tepat;
- 9 Mengupayakan perolehan pendapatan dari Dana Insentif Daerah dengan peningkatan dan pemenuhan kategori indikator kinerja pemerintah daerah.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan mengacu pada isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas tahun 2025, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki



oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPO sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.

2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

7.4. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBD. Pada saat kemampuan pendapatan daerah belum sepenuhnya memadai untuk menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Pembiayaan dapat bersumber dari utang maupun non utang, Pembiayaan harus dikelola secara prudent dan sustainable, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal. Kebijakan Pembiayaan Tahun 2025 diarahkan kepada :

1. Peningkatan Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Bunga Dana Cadangan Investasi BIJB, yang berdasarkan Rekomendasi BPK-RI harus dimasukkan sebagai salah satu komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah.
2. Selain itu mempertahankan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan



- (SILPA) dalam ambang yang dapat dicapai pada akhir tahun sebelumnya.
3. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan sustainable.
 4. Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk menambah Dana Cadangan Investasi yang bersumber dari Jasa Bunga Dana Cadangan Investasi BIJB.
 5. Pembiayaan diarahkan untuk memperkuat peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dengan cara memberikan Penyertaan Modal kepada BUMD dan Badan Usaha lain yang dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah

Strategi Pembiayaan :

1. Mengoptimalkan penerimaan dari investasi kekayaan daerah berupa bunga simpanan yang idle.
2. Mengelola SILPA secara bijaksana untuk mempertahankan likuiditas pemerintah daerah.
3. Merencanakan deficit APBD secara cermat agar dapat bertahan apabila terdapat guncangan pada sisi penerimaan daerah.
4. Menginvestasikan Anggaran yang idle pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan ketahanan fiskal daerah.



BAB VIII

PENUTUP

Dalam Pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Majalengka terjadi kesepakatan bahwa apabila ada penambahan pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pembangunan bagi masyarakat dan apabila ada perubahan Silpa makan akan segera dilakukan perubahan APBD Tahun 2025

Demikian kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2025 ini di buat untuk menjadi pedoman penysunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran Berkenaan.



PELANGGAN GENERASI MUDA
Talaga Manggung
MAJALENGKA

YPT MNA

